

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT DARI
LIMBAH BATUBARA AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH**



Diajukan Oleh:

Retno Saputra

Npm : 210514306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Pertanahan, Hukum
Lingkungan dan Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT DARI
LIMBAH BATUBARA AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH



Diajukan Oleh:

Retno Saputra

Npm : 210514306
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pengkhususan : Hukum Pertanahan, Hukum
Lingkungan dan Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN *LEGAL MOMERANDUM*

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT DARI
LIMBAH BATUBARA AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH



Diajukan oleh :

Retno Saputra

Npm : 210514306

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Pengkhususan : Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan dan
Hukum Adat

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Desen Pembimbing

Tanggal

22/5/2025

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

: [Signature]

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT DARI
LIMBAH BATUBARA AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN
BATUBARA DI KABUPATEN BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH



Legal Momerandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Thya Anita Christiani, S.H., M.Hum.

MOTTO

“serahkan semua perbuatanmu kepada-ku, bersandarlah pada-ku sepenuhnya” –

Bhagavad Gita 18:66

“Karmany evādhikāras te mā phaleṣu kadācana”

“Kamu hanya berhak atas tindakanmu, bukan atas hasilnya” - Bhagavad Gita 2:47

“kalau sudah dapat ilmunya, jangan lupa sama orang yang ngajrin”

“setiap harapan pasti ada halangan dan setiap tujuan pasti ada ujian, ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin” - Almarhum Irawan(Papah).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi menurut hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Retno Saputra.

Retno Saputra

KATA PENGANTAR

Astungkara penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Shang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Dari Limbah Batubara Akibat Kegiatan Pertambangan Barubara Di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah”

Adapun Legal Memorandum ini dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berserta jajarannya dan kepada Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing *Legal Memorandum* penulis. Penulis juga menyadari bahwa terdapat banyaknya dukungan dari berbagai pihak pula dalam penulisan *Legal Memorandum* ini. Maka oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. karena sudah menjadi dosen pembimbing akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Orang tua penulis, Mamah Rima Rusdianti dan Papah Irawan (Alm. Wft 17 Februari 2023), yang telah memberikan dukungan materi, doa, dan mental, serta yang membuat penulis merasa harus bertanggung jawab menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini, sebagai bukti bahwa semua dukungan yang telah diberikan tidak sia-sia.

3. Keluarga besar penulis , yaitu keluarga dari Mamah dan Papah, yang telah memberi masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral;
4. Rekan-rekan satu angkatan, yang telah memberikan masukan, selalu mendoakan, dan memberi dukungan moral;
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menempe penulis dengan cara memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, selama penulis menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Teman-teman penulis Gratio Emba, Gunawan, Gabriel Umbas, Gabriel Deka Ritan dan Ahmad Vikri yang telah memberikan dukungan dan moral dan saling tukar pendapat pada saat ngerjain, baik *Legal Memorandum* maupun *Skripsi*. Oliver Sihotang dan Rizal Simanjuntak walaupun tidak sedang menyusun atau menulis *Skripsi* atau *Legal Memorandum* ikut juga dalam menemani penulis dalam mengerjakan *Legal Momerandum* ini. Seru ya Bray kita ngejain sampai larut malam hingga pagi jam 7:00 baru pulang ke kost masing-masing. Penulis sangat berbangga hati bisa ber-relasi dengan orang-orang tersebut.
7. Buat bydung, penulis ucapkan terima kasih, karena sudah terlibat juga dalam perjalanan penulis selama beberapa tahun di Yogyakarta, dalam banyak hal sering membantu penulis dalam segi apapun itu, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
8. Sahabat-sahabat Khongguan yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan moral dan saling

berbagi ilmu selama menempuh pendidikan formal di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

9. Penulis ucapkan terima kasih kepada kelompok KKN 87, angkatan 87 UAJY, yang ditempatkan di Paroki Santo Martinus Balai Berkuak, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat: Cicilia Putri Prihatiningtyas dan Albertus Gilardino.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para teman-teman satu angkatan 2021 baik di Fakultas Hukum maupun di Fakultas lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
11. Selama penulis Legal Momerandum menempuh pendidikan, 4 tahun lamanya di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengalami banyak perubahan, terutama pada cara berpikir penulis dan serta yang dulu seorang papah penulis masih ada, hingga tidak lagi ada wujudnya, tetapi karena beliau-lah “Almarhum Irawan” dan mamah penulis “Rima Rusdianti” serta kakak penulis-lah yang membuat penulis sampai dengan, dimana penulis bisa menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tak lupa, dalam pembuatan Legal Memorandum ini mungkin terdapat kesalahan yang belum penulis sadari. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca, demi tercapainya *Legal Memorandum* yang lebih baik.

Abstract

Coal mining activities that are not managed responsibly can cause environmental pollution that has serious impacts on public health and damages the ecosystem. Pollution caused by mining waste, such as acid mine drainage and other hazardous particles, causes material and immaterial losses to communities around the mining area. This Memorandum of Understanding discusses the rights to compensation owned by communities affected by the pollution and the mechanisms available to obtain recovery, both through litigation and non-litigation. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. In the litigation pathway, the community can file a civil lawsuit or citizen lawsuit to the court. Meanwhile, the non-litigation pathway includes mediation, negotiation, and environmental dispute resolution mechanisms facilitated by the government or independent institutions. The results of the study show that although legally there are two pathways to claim compensation, there are still obstacles such as information inequality, high costs, and slow legal processes that are obstacles for the community to obtain justice. Therefore, it is necessary to strengthen institutions and regulations that are more supportive of pollution victims in order to ensure that the right to a healthy environment and adequate compensation is fulfilled.

Keywords: *Inveronmental dispute resolution*

DAFTAR ISI

HALAMANAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I KASUS POSISI	1
A. Fakta Hukum	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	3
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	4
A. Bahan Hukum Primer	4
B. Bahan Hukum Sekunder.....	9
BAB IV ANALISIS HUKUM	11
A. Hak ganti kerugian dan pemulihan lingkungan atas pencemaran lingkungan yang merugikan Mella Shanti, Petani Kelapa Sawit sah secara hukum, maka harus dianalisis berdasarkan.....	11

B. cara untuk memperoleh ganti kerugian akibat pencemaran dari limbah batubara akibat kegiatan pertambangan batubara oleh Perusahaan PT. Nantoy Bara Lestary (PT. NBL) sah secara hukum, maka harus dianalisis berdasarkan.....	17
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM	22
A. Pendapat Hukum	22
B. Rekomendasi Hukum	23
DAFTAR PUSTAKA	26